

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinas Sosial merupakan satuan pelaksana pelayanan sosial kepada masyarakat di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan kementerian yang melayani pemenuhan kebutuhan sosial dan menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dinas Sosial adalah perangkat yang melaksanakan penanganan masalah di bidang sosial dalam cangkupan pemerintah daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan dan tanggung jawabnya secara langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Website Dinas Sosial, 2019).

Berdasarkan fungsinya sebagai penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan masalah fakir miskin di masyarakat (Website Kementerian Sosial, 2019). Dinas Sosial memiliki peran yang vital di masyarakat terutama terhadap penanganan-penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Tidak terkecuali penanganan masalah sosial terhadap anak Dinas Sosial dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga memberikan

pelayanan berupa Unit Pelaksana Teknis di beberapa daerah yang memiliki pusat yakni Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak (BPSAA) di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Yang difungsikan untuk menangani masalah-masalah sosial yang terjadi terhadap anak-anak. Dalam hal ini mereka memberi pelayanan kepada anak-anak dengan kategori anak yatim piatu terlantar, piatu terlantar, yatim terlantar, anak terlantar, anak yang merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pengasuh serta anak korban dari *human trafficking*.

Memiliki fungsi yang begitu vital di masyarakat maka seharusnya eksistensi dari Rumah Perlindungan Sosial Anak dapat dirasakan oleh masyarakat karena Rumah Perlindungan Sosial ini merupakan Instrument penting yang diperlukan sebagai pemelihara, pemenuhan kebutuhan sosial anak serta penanganan permasalahan sosial anak yang terjadi di masyarakat. Menurut G. Setya Nugraha dan R. Maulina (2014:236) eksistensi merupakan hal mengenai arti sebuah keberadaan, yang berwujud sesuatu yang mampu dicapai, sebuah capaian prestasi yang telah didapatkan. Atas dasar itu maka untuk mencapai eksistensi sebuah instansi harus memenuhi standar-standar dari aturan dan target yang telah ditetapkan, agar dapat menghasilkan sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Eksistensi ialah sebuah penggambaran dari kredibilitas instansi untuk melaksanakan aktifitas, apapun itu aktifitas serta kegiatan yang dilakukan harus menimbulkan kesan dan dampak yang positif. Dampak tersebut dapat

berupa kualitas, kuantitas ataupun hasil lainnya yang dapat dicermati serta dievaluasi, dari berbagai dimensi.

Masyarakat adalah mitra Rumah Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya karena pada tahapan resosialisasi anak-anak yang menjadi sasaran pelayanan kembali ke masyarakat. Rumah Perlindungan Sosial membutuhkan masyarakat sebagai tindakan lanjutan yang di berikan kepada anak, salah satu contohnya adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak membuka peluang untuk calon-calon orang tua angkat agar bisa mengadopsi anak-anak yang ada di Rumah Perlindungan Sosial anak. Semua ini bisa dilakukan apabila Rumah Perlindungan Sosial Anak melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi mereka sebagai pelaksana penanganan masalah sosial anak. Masyarakat juga diharapkan untuk mengerti serta menyadari pentingnya peran dari Rumah Perlindungan Sosial Anak di masyarakat sehingga mereka dengan kesadarannya ikut serta membantu jalannya program dari Rumah Perlindungan Sosial Anak ini.

Rumah Perlindungan Sosial Anak yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini adalah Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut. Sebagai instansi sosial yang bertanggung jawab dalam masalah perlindungan sosial Rumah Perlindungan Sosial Anak melakukan beberapa program kerja, sebagai tugas dari satuan pelayanan Perlindungan Sosial Anak yaitu memenuhi hak pendidikan anak yang menjadi anak binaan dari Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut, serta memberikan pembinaan-pembinaan

sebagai bekal untuk anak ketika kembali ke masyarakat. Tidak hanya itu Rumah Perlindungan Sosial Anak juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi dari Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut. Khususnya di Desa Balewangi Kecamatan Cisurupan dimana daerah tersebut adalah daerah dimana Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut ditempatkan. Mereka melakukan beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat Desa Balewangi seperti melakukan *home visit* terhadap keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Desa Balewangi, dengan harapan bisa memberikan bantuan perlindungan sosial terhadap anak.

Meski begitu realita dilapangan yang penulis temui, mayoritas dari masyarakat Desa Balewangi belum memahami peran dan fungsi dari Rumah Perlindungan Sosial Anak. Pengetahuan mereka terhadap masalah perlindungan sosial anak masih minim, sehingga kerjasama yang terjalin antara Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut dengan masyarakat sekitar yaitu masyarakat Desa Balewangi Kecamatan Cisurupan belum maksimal, terlihat dari jumlah anak yang menjadi anak binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut masih sangat sedikit, padahal dari segi kelayakan untuk dibantu dalam masalah perlindungan sosial anak dalam hal ini anak dari keluarga PMKS masih banyak terdapat di Desa Balewangi.

Banyak masyarakat yang masih merasa gengsi untuk mendaftarkan anaknya kepada Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut.

Padahal kondisi mereka sangat layak untuk mendapatkan bantuan dari Rumah Perlindungan Sosial Anak. Hal ini dikarenakan mereka belum mengetahui apa sebenarnya tugas dan program kerja dari Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut.

Kondisi demikian yang membuat penulis tertarik membahas mengenai respon masyarakat terhadap eksistensi Rumah Perlindungan Sosial Anak. Untuk mengetahui lebih dalam kondisi yang sebenarnya dari masyarakat Desa Balewangi mengenai pandangan mereka terhadap keberadaan dari Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Penulis melakukan kajian terhadap Rumah Perlindungan Sosial Anak di Desa Balewangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, yang merupakan Satuan Pelayanan dari Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak yang ada di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Satuan Pelayanan ini memiliki tugas untuk melayani penanganan masalah-masalah sosial anak seperti anak yatim piatu terlantar, anak yatim terlantar, anak piatu terlantar, anak dari keluarga PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan anak dan korban bencana.

Atas dasar uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “*Respon Masyarakat Terhadap Eksistensi Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas bisa diartikan bahwa pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat untuk pemenuhan semua kebutuhan kehidupan masyarakat dan juga mencoba mengatasi semua permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini Rumah Perlindungan Sosial Anak diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sosial anak yang terjadi di masyarakat.

Realitas di lapangan masyarakat Desa Balewangi yang merupakan tempat keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut belum sepenuhnya mengerti mengenai peran dan fungsi dari Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut. Masih banyak anggota masyarakat Desa Balewangi yang juga merasa gengsi untuk mengikuti program yang dijalankan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut. Sehingga komunikasi yang terjalin antara Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut dengan masyarakat di Desa Balewangi tidak berjalan dengan baik.

Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut harus mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar masyarakat merasakan secara nyata dampak dari keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut. Agar dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja dari Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut untuk meningkatkan kualitas dari kinerjanya dalam program-program yang di jalankan.

1. Mayoritas masyarakat di Desa Balewangi belum mengetahui peran dan fungsi dari Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut.
2. Masyarakat Desa Balewangi merasa gengsi untuk mengikuti program yang dijalankan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut terhadap masyarakat Desa Balewangi tidak maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana upaya Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut dalam menjalankan peran mereka sebagai pemelihara dan penanganan masalah sosial anak dan bagaimana upaya mereka agar keberadaan mereka dapat dirasakan oleh masyarakat serta bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut.

Maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana program kerja yang dijalankan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Dampak Sosial dari program kerja Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut terhadap masyarakat?

3. Bagaimana upaya masyarakat dalam berkontribusi terhadap program kerja dari Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap eksistensi Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut. serta mengetahui upaya-upaya apa saja yang di dijalankan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut guna melakukan pembinaan terhadap anak yang ada disana. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana program kerja yang dijalankan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Sosial dari program kerja Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut terhadap masyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat dalam berkontribusi terhadap program kerja dari Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut.

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan membahas penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama mengenai masalah-masalah yang berkaitan

dengan respon sosial masyarakat terhadap eksistensi Rumah Perlindungan Sosial Anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk sebuah jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi di daerah-daerah lainnya yang memiliki masalah-masalah yang serupa dengan daerah yang diteliti. Bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dari kinerja mereka khususnya program-program yang sudah dijalankan. Dan bagi masyarakat penelitian ini bisa dijadikan Sosialisasi dari tugas dan fungsi Rumah Perlindungan Sosial Anak Kabupaten Garut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah menjalankan fungsi pemeliharaan dalam struktur masyarakat. Dimana Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi memelihara fungsi yang sudah berjalan, memperbaiki fungsi yang tidak berjalan seperti seharusnya, dan memperbaharui fungsi tersebut agar kembali berjalan seperti yang diinginkan.

Beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas dari Dinas Sosial memiliki Satuan Pelayanan untuk membantu kerja dari Unit Pelaksana Teknis Dinas dan memberikan fokus perhatiannya kepada beberapa permasalahan yang dihadapi di beberapa wilayah yang di tempatkan. Masalah-masalah sosial yang ditangani oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten

Garut seperti masalah anak yatim piatu terlantar, anak yatim terlantar, anak piatu terlantar, anak korban bencana alam, anak telantar dan anak dari keluarga penyandang PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial). Itu semua adalah masalah-masalah sosial anak yang harus diperbaiki oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut agar masalah tersebut bisa terselesaikan sekaligus melakukan tindakan preventif agar tindakan seperti itu tidak terjadi.

Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten melaksanakan tugasnya dengan melakukan proses pendampingan kepada anak-anak yang menjadi sasaran pelayanan dari Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut berupa bimbingan serta pemberdayaan terhadap anak sehingga nantinya anak-anak tersebut bisa kembali menjalankan perannya di masyarakat. Prijono dan Pranarka dalam (Theresia, 2015:93) menjelaskan bahwa konsep dari sebuah proses pemberdayaan adalah menempatkan manusia sebagai subjek dari sebuah perubahan terhadap dirinya sendiri. serta penjelasan yang menguatkan pengertian tersebut berasal dari Sumodiningrat yang menjelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat adalah sebuah upaya untuk menjadikan masyarakat mandiri melalui perwujudan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.


Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut adalah kepanjangan tangan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak (BPSAA) Pagaden Subang dalam menjalankan fungsi

mereka sebagai pemelihara kondisi sosial. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa aturan yang harus dijalankan berdasarkan serta melalui beberapa prosedur yang telah dirancang. Dalam tahap ini Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut menjalankan fungsinya sesuai peran dan kewajiban mereka.

Respon masyarakat terhadap eksistensi Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut sangat tergantung dari kerjasama yang dijalankan oleh kedua pihak tersebut. karena dalam hal ini respon yang diciptakan oleh masyarakat terhadap Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut adalah cerminan dari pengalaman yang mereka miliki dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut. Dengan arti lain respon yang diberikan oleh masyarakat adalah jawaban dari stimulus yang diberikan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di Kabupaten Garut berupa program kerja yang secara langsung berdampak kepada mereka.

Kondisi seperti ini, dalam sudut pandang Sosiologi sesuai dengan analisis dari Max Weber Paradigma definisi sosial yang di jelaskan oleh Weber dalam (Ritzer, 2005:146) yang dinilai sesuai dengan konsep respon yaitu tentang tindakan sosial. Menurut teori ini, respon adalah tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif akibat dari situasi yang dihadapi dan bisa juga merupakan tindakan pengulangan dengan sengaja akibat dari situasi serupa.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas,
maka penulis membuat peta konsep pemikiran sebagai berikut:



gambar 1.6

Skema Konseptual